

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberagaman seni dan budaya yang dimiliki oleh Negara Indonesia mulai dari suku, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam merupakan keberagaman budaya dan kearifan lokal. Sehingga negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kaya akan budaya dan memiliki berbagai keunikan. Seni budaya di Indonesia ini sangat luas dan mencakup beragam tarian tradisional, alat musik, lagu daerah, pakaian adat, dan ritual keagamaan yang berbeda di tiap daerah. Keberagaman ini tidak hanya mencerminkan kekayaan warisan budaya, tetapi juga memperkuat toleransi dan rasa kebersamaan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.

Karya seni merupakan manifestasi kreasi manusia yang diwujudkan melalui akal dan budinya yang diekspresikan dengan keindahan yang ia tangkap dan dirasakan dalam jiwa dan hatinya, yang kemudian ia wujudkan dalam berbagai macam bentuk karya yang dapat dirasakan oleh orang lain, baik itu puisi, musik, seni gerak (tari) yang indah dan karya cipta lainnya. Hasil dari pada penciptaan ini adalah proses olahan akal dan budi manusia itu sendiri, yang kemudian menghasilkan suatu karya yang berwujud yang disebut dengan karya cipta yang mana didalamnya terdapat hak bagi pembuat atau penciptanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://digilib.unkhair.ac.id/1190/3/BAB%20I.pdf> (diakses pada 1 November, pukul 21.41)

Semua hasil kreativitas manusia tersebut merupakan hasil karya intelektual yang tergolong sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) dalam lingkup hak cipta. Konsep HKI ini berawal dari keinginan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya intelektual. HKI memiliki beberapa golongan salah satu kategori utamanya yaitu hak cipta yang mana ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.<sup>2</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.<sup>3</sup> Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>4</sup> Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Desyanti Suka Asih K.tus, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Keaslian Cerita Rakyat, (Jurnal Magister Udayana), hal. 466.

<sup>3</sup> Kartika Dewi Irianto dkk, Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (CV. Gita Lentera, Sumatera Barat, 2024) hal. 51.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Kartika Dewi Irianto dkk, loc. cit.

Hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni, dan salah satu prinsip dasar dari hak cipta yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).<sup>6</sup>

Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi Undang-Undang, kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.<sup>7</sup>

Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang memiliki budaya yang unik dan mempunyai seni tarian tradisional yang menarik dan terkenal. Salah satunya yaitu Tari Pasuruan Kondhang. Tari Pasuruan Kondhang adalah tarian yang berasal dari lagu daerah Kota Pasuruan. Tarian ini diciptakan oleh Bapak Slamet Juhanto S. Pd sebagai bentuk apresiasi terhadap Kota Pasuruan. Tarian ini menceritakan tentang Kota Pasuruan yang memiliki banyak peninggalan sejarah, keunikan, dan kuliner

---

<sup>6</sup> Pratiwi Eka Sari, Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa, (Jurnal Program Magister Hukum FH UI, Volume 2, 2022)

<sup>7</sup> Putri Dian Fitri Andini, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi, (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga, 2015), hal. 1.

yang beragam. Dalam lagu yang mengiringi tarian ini disebutkan sejumlah makanan khas hingga destinasi wisata di Kota Pasuruan.<sup>8</sup>

Namun tarian tersebut belum mendapatkan perlindungan sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Hak Cipta bahwa atau belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya yang disebut dengan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kota Pasuruan sendiri belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap karya intelektual ini atau yang disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

Karya tradisional merupakan salah satu hasil pemikiran atau ide manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka miliki. Dan karya-karya tersebut dihasilkan di daerah mereka berada. Hukum Hak Kekayaan Intelektual saat ini juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Persoalan terjadi pada Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut dengan EBT) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

EBT merupakan wujud kreativitas intelektual manusia yang sekaligus perwujudan yang benar-benar hidup dan penting dari peradaban umat manusia. Berbagai komunitas etnik budaya yang berbeda-beda, dan hal ini menunjukkan

---

<sup>8</sup> Rahmawati, Putri Ayu Nur, 2022, Transformasi dan Eksistensi Tari Pasuruan Kondhang Di Kota Pasuruan. (Skripsi, STKW SURABAYA). hal. 2.

kekayaan komunitas. Melalui gambaran budaya ini, komunitas mampu mengembangkan relasi dengan budaya mereka. EBT memberi kontribusi bagi pemeliharaan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang merupakan hal mendasar bagi perkembangan berkelanjutan dari komunitas etnik yang bersangkutan. Misalnya, beberapa tarian tradisional merupakan hasil dari tahap-tahap keterampilan tradisional.<sup>9</sup>

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah EBT, yang sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat tak benda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>10</sup>

Khususnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:<sup>11</sup>

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan bahwa yang dimaksud Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Diah Imaningrum Susanti, Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Dioma, 2019) hal. 12.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 1.

<sup>11</sup> Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, terdapat istilah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat local atau masyarakat adat.
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur, karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.
3. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa izin. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Negara memegang Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>14</sup>

Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum dilatarbelakangi beberapa alasan antara lain:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, (Bandung : P.T. Alumni, 2013), hal. 25.

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Op.Cit, hal. 33

1. Munculnya kesadaran negara-negara berkembang untuk melindungi kekayaan intelektualnya tersebut, termasuk dari kepunahannya, berdasarkan hasil *Federal Financial Markets Service* (selanjutnya disebut dengan FFM);
2. Penggunaan yang menyimpang oleh negara-negara Barat dengan mengambil dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui klaim Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI). Dalam konteks ini telah terjadi penyimpangan penggunaan pengetahuan tradisional dari konsep awalnya sebagai *cultural heritage* menjadi HKI.<sup>16</sup>

Penciptaan karya-karya intelektual sebagai kekayaan intelektual memang bukan hanya memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah. Suatu karya intelektual dilahirkan oleh seseorang berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Oleh karena itu, semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya tersebut, pada akhirnya akan memberi nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam skripsi ini adalah **Hak Cipta Tari Pasuruan Kondhang Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.**

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Afrillyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (Bandung P.T. Alumni, 2012), hal. 1.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Apa saja aspek hukum Tari Pasuruan Kondhang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari proses pencapaian hasil dan hasil yang dicapai selalu relevan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik perumusan tujuan penelitian selalu menggunakan kata untuk yang diikuti kata kerja aktif transitif. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui aspek hukum Tari Pasuruan Kondhang.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap hasil penelitian termasuk penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Manfaat penelitian sering disebut juga kegunaan penelitian. Setiap penelitian dapat memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang



ilmu yang diteliti penulis sendiri dan pembaca. Berdasarkan hal tersebut, manfaat yang hendak dicapai adalah :

1. Bagi Akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memberikan tambahan literatur terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya terkait perlindungan hak cipta dalam karya tari tradisional untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya hukum perdata. Penelitian ini bisa menjadi landasan bagi mahasiswa dan peneliti lain untuk mengkaji perlindungan hak cipta dalam kesenian dengan pendekatan multidisiplin antara hukum dan seni. Memberikan contoh konkret dalam penerapan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Khususnya pada karya seni tari, yang dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi dalam bidang akademik.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua di kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian Tari Pasuruan Kondhang khususnya di Kota Pasuruan, sehingga dapat menghargai dan melindungi karya budaya lokal. Dengan adanya pemahaman hak cipta ini masyarakat dapat terlibat dalam melestarikan dan menjaga keaslian karya tari tradisional agar tidak disalah gunakan.

### 3. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan sebagai dasar masukan dalam Tari Pasuruan Kondhang. Lembaga seni dan kebudayaan dapat bergerak untuk mengurus hak cipta karya tari yang mereka miliki, agar terlindungi secara hukum. Penelitian ini juga dapat menginspirasi lembaga seni untuk lebih serius dalam melakukan dokumentasi dan pengarsipan karya-karya tari sebagai bukti hak cipta yang sah dan terdaftar. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu, kesadaran masyarakat, serta kebijakan perlindungan seni di lembaga terkait.

